

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 7 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH DIBIDANG PERIKANAN

ABSTRAK : - bahwa masyarakat pembudidaya ikan dalam menjalankan usahanya memerlukan ketersediaan benih-benih ikan yang unggul secara genetika dari hasil pengembangan teknologi. Pemerintah daerah telah melakukan pengembangan benih ikan untuk ketersediaan benih-benih ikan yang berkualitas serta menjamin terselenggaranya usaha perikanan di daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 126 huruf b dan Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah berwenang melakukan pungutan retribusi atas usaha produksi benih ikan sebagai bentuk komersil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang Perikanan.

- Dasar hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; permendagri Nomor 53 Tahun 2011; perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan nomor 18 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Dibidang Perikanan, yang memuat hal-hal, yaitu:
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Nama, objek, subjek dan wajib retribusi;
 - c. Golongan retribusi;
 - d. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
 - e. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif;
 - f. struktur dan besarnya tarif retribusi;
 - g. Tata cara pemungutan;
 - h. Wilayah pemungutan;
 - i. Masa retribusi dan saat retribusi terutang;
 - j. Tata cara pembayaran;
 - k. Pemberian dispensasi pembayaran retribusi untuk program peningkatan usaha bidang perikanan lokal;
 - l. Penagihan retribusi;
 - m. Pemanfaatan pungutan retribusi;
 - n. Pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi;
 - o. Keberatan;
 - p. Pengembalian kelebihan pembayaran;
 - q. Kedaluwarsa penagihan;
 - r. Pembukuan dan pemeriksaan;
 - s. Insentif pemungutan;
 - t. Sanksi administratif;
 - u. Penyidikan;
 - v. Ketentuan pidana;
 - w. Pembinaan dan pengawasan;
 - x. Ketentuan peralihan;
 - y. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 28 Februari 2013.

CATATAN : ---